

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejalan dengan perkembangan masyarakat saat ini maka kebutuhan sarana dan prasarana yang terkait dengan transportasi guna mendukung produktivitas di berbagai bidang yang menggunakan sarana jalan raya semakin meningkat. Menurut Adisasmita (2011 : 68) Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang sangat pesat telah mengakibatkan berbagai kesulitan seperti, kemacetan, pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang semakin meningkat. Dengan jumlah penduduk kota Bandar Lampung yang semakin padat dan penambahan jumlah kendaraan yang semakin pesat yang tidak diimbangi dengan sarana dan prasarana lalu lintas jalan yang memadai, maka akan semakin menambah kemacetan dan kepadatan arus lalu lintas dan hal itu menyebabkan banyaknya pelanggaran-pelanggaran masyarakat dalam berkendara di jalan raya.

Permasalahan-permasalahan lalu lintas seperti kemacetan, pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas terus berkembang. Pelanggaran lalu lintas dipandang memberi kontribusi yang cukup besar pada kecelakaan lalu lintas. Karena kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada umumnya diawali dengan pelanggaran

lalu lintas oleh pengemudi. Lalu disebabkan oleh kondisi kendaraan, jalan dan alam. Faktor penyebab kecelakaan lalu lintas jalan menurut kajian balitbang Kementerian PU sebesar 67% karena *human error* (kesalahan manusia), sedangkan sebesar 33% disebabkan oleh kondisi jalan, lingkungan, cuaca dan kendaraan bermotor yang tidak layak jalan.

(<http://www.menkokesra.go.id/content/rakor-dampak-kecelakaan-lalu-lintasdarat-bagi-kesehatan-sosial-dan-ekonomi>, diakses pada hari senin, 24 februari 2014, pukul 19:35)

Jumlah kecelakaan lalu lintas di Bandar Lampung dapat dilihat melalui tabel yang tertera di bawah ini yaitu jumlah kecelakaan lalu lintas tahun 2013 dan 2014.

Tabel 1.1 Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas

No.	TAHUN	JUMLAH LAKA	KORBAN			KERUGIAN MATERIL
			MENINGGAL DUNIA	LUKA BERAT	LUKA RINGAN	
1.	2013	302	77	105	307	Rp. 1.032.700.000
2.	2014	431	82	135	443	Rp. 1.664.750.000

Sumber : Unit Laka Lantas Polresta Bandar Lampung 2014

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Bandar Lampung belum dapat diminimalisir. Jumlah kecelakaan lalu lintas pada tahun 2014 lebih banyak jika dibanding tahun 2013. Hal ini pun berbanding lurus dengan peningkatan jumlah korban, baik korban meninggal dunia, korban luka berat dan korban luka ringan. Kerugian material akibat kecelakaan lalu lintas pun semakin besar jumlahnya.

Kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah Bandar Lampung juga lebih didominasi oleh sepeda motor, hal ini sesuai dengan data yang dihimpun oleh pihak Satlantas Polresta Bandar Lampung pada tahun 2014 tentang kecelakaan

lalu lintas yakni, pada tahun 2014 jumlah kecelakaan lalu lintas sepeda motor adalah 525 kejadian, mobil penumpang 51 kejadian, mobil beban 20 kejadian, bus 2 kejadian dan kendaraan khusus 1 kejadian. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa sepeda motor menempati urutan pertama kendaraan yang paling banyak mengalami kecelakaan, selain itu jumlah korban meninggal dunia yang diakibatkan karena kecelakaan sepeda motor jumlahnya sangat banyak jika dibandingkan dengan kecelakaan yang disebabkan oleh kendaraan lain.

Tujuan Polri untuk menciptakan *zero accident* sepertinya belum terwujud karena kecelakaan lalu lintas belum benar-benar dapat diminimalisir. Data kepolisian menyebutkan, tingginya angka kematian yang merupakan akibat langsung dari tingginya angka kecelakaan lalu lintas, mayoritas disebabkan oleh faktor manusia. Bukan karena kurang memiliki keterampilan mengemudi, namun lebih karena kurangnya etika atau moral berlalu lintas. Hal ini sesuai dengan data kepolisian mengenai penyebab kecelakaan lalu lintas berdasarkan faktor pengemudi yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.2 Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Lampung Berdasarkan Faktor Pengemudi tahun 2014

Wilayah	Lelah	Lengah	Mengantuk	Batas kecepatan	Tidak tertib	JUMLAH
Bandar Lampung	0	0	0	0	302	302
Metro	0	8	1	29	34	72
Lampung selatan	9	6	8	57	224	304
Lampung tengah	0	0	0	158	87	245
Lampung utara	1	3	2	89	97	192
Lampung timur	0	1	0	90	23	114

Lampung barat	0	0	0	0	56	56
Way kanan	0	2	2	2	61	67
Tanggamus	0	0	1	86	194	281
Tulang bawang	5	19	1	42	28	95
JUMLAH	15	39	15	553	1106	1728

Sumber : Unit Laka Lantas Polda Lampung 2014

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa faktor tidak tertib berlalu lintas menjadi penyebab kecelakaan paling dominan di wilayah Bandar Lampung. Artinya kesadaran masyarakat kota Bandar Lampung untuk tertib berlalu lintas masih rendah. Sedangkan untuk di wilayah lain selain karena kurangnya kesadaran tertib berlalu lintas, berkendara dengan melebihi batas kecepatan juga menjadi faktor yang dominan penyebab kecelakaan lalu lintas. Selain masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas, Kepolisian Resort Kota (Polresta) Bandar Lampung mencatat, bahwa jumlah pelanggaran masih cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat berdasarkan tabel yang tertera,

Tabel 1.3 Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas

NO	TAHUN	JUMLAH PELANGGARAN		
		TILANG	TEGURAN	JUMLAH
1	Tahun 2013	39.072	31.956	71.028
2	Tahun 2014	40.389	24.616	65.005

Sumber : Satlantas Polresta Bandar Lampung Tahun 2014

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah pelanggaran lalu lintas yang terjadi pada tahun 2014 masih cukup tinggi, namun jumlah pelanggaran lalu lintas pada tahun 2014 mengalami penurunan jika dibanding pada tahun 2013. Pada tahun 2014, yang mengalami penurunan adalah pelanggaran non tilang atau pelanggaran yang hanya mendapat teguran saja. Pelanggaran yang dikenakan tilang pada tahun 2014

jumlahnya bertambah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi antara lain berkendara tidak memakai helm, tidak menyalakan lampu sign sepeda motor di siang hari, menerobos lampu merah, dan melanggar marka, berkendara secara ugal-ugalan dan melebihi batas kecepatan serta berkendara tidak dilengkapi dengan SIM dan STNK. Sedangkan untuk profesi pelanggar lalu lintas tahun 2014 adalah sebagai berikut,

Tabel. 1.4 Profesi Pelanggar Lalu Lintas Tahun 2014

No.	Jenis	Jumlah Pelanggaran	Profesi Pelanggar Lalu lintas Tahun 2014					
			Pegawai Negeri	Karyawan Swasta	Mahasiswa	Pelajar	Pengemudi	Lain – lain
1	Tilang	40.389	120	22.180	4.656	9.026	1.677	2.730
2	Teguran	24.616	162	11.910	3234	6825	929	1556
	Jumlah	65.005	282	34.090	7.890	15.851	2.606	4.286

Sumber : Satlantas Polresta Bandar Lampung Tahun 2014

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa pelanggaran lalu lintas paling banyak dilakukan oleh karyawan swasta dan pelajar baik yang dikenakan tilang atau pun teguran saja. Memang jika dibanding tahun sebelumnya, pada tahun 2014 jumlah pelanggaran lalu lintas sudah berkurang, namun tetap harus diperhatikan bahwa jumlah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar jumlahnya terbanyak kedua setelah karyawan swasta. Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada saat penelitian, oleh Bapak Kompol Ruhyat selaku Kasi Laka Polda Lampung pada tanggal 8 September 2014, mengatakan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh pelajar diantaranya banyak yang berkendara tidak memiliki SIM, selain itu banyak juga para pelajar yang sudah memiliki SIM namun berkendara tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan, tidak memakai helm, motor tidak dilengkapi dengan kaca spion, dan tidak menyalakan lampu.

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam bertata tertib lalu lintas di jalan bisa menyebabkan timbulnya kecelakaan yang menyebabkan pengendara luka-luka, cacat ataupun kematian. Kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas seharusnya menjadi isu nasional karena jumlahnya yang masih tinggi. Inilah mengapa menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas harus menjadi perhatian. Diperlukan kegiatan pengendalian lalu lintas secara menyeluruh dan terpadu, tidak cukup hanya dengan penegakkan hukum semata, namun perlu melakukan upaya yang ditunjang oleh seluruh komponen bangsa, adanya peran aktif dari masyarakat dalam mewujudkan rasa kesadaran dan disiplin dalam melakukan aktivitas di jalan raya. Hal ini sesuai dengan amanat pasal 258 Undang- Undang No. 22 Tahun 2009, bahwa masyarakat wajib berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan keamanan, keselamatan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Mengingat banyaknya korban jiwa dan besarnya kerugian ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh kecelakaan lalu lintas, maka pemerintah melalui kepolisian bagian lalu lintas membangun budaya keselamatan jalan (*road safety culture*). Budaya dapat mempengaruhi bagaimana seseorang bersikap dan bertindak. Budaya yang baik akan memberikan hasil optimal. Namun sebaliknya, budaya yang tidak kondusif tidak akan memberikan hasil.

Undang - Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan mengamanatkan bahwa peran dan fungsi polisi di bidang lalu lintas adalah pendidikan masyarakat tentang lalu lintas, rekayasa lalu lintas, penegakkan hukum, registrasi dan identifikasi pengemudi kendaraan bermotor dan sebagai

pusat K3I (Komando, Kendali, Koordinasi dan Informasi) lalu lintas. Fungsi dan peran tersebut bertujuan untuk mewujudkan keamanan, keselamatan dan ketertiban lalu lintas, meminimalisir korban fatalitas sebagai akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas, kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan peraturan lalu lintas serta meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang lalu lintas. Jadi, peran polisi lalu lintas secara ideal adalah mewujudkan sistem pengoperasian jalan dengan tingkat keamanan dan keselamatan yang tinggi, ketertiban, serta kelancaran lalu lintas.

Selain melakukan penegakkan hukum atas masalah pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, pihak kepolisian juga melakukan upaya preventif agar masalah pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas sebisa mungkin tidak terjadi. Upaya preventif yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk meminimalisir pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas antara lain dengan dilakukannya pendidikan keselamatan lalu lintas. Karena pihak kepolisian yang bertanggung jawab untuk memperbaiki perilaku pengguna jalan melalui pendidikan keselamatan berlalu lintas. Salah satu program dalam pendidikan berlalu lintas adalah program *safety riding*.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan bagian 4 yang mengatur tentang tata cara berlalu lintas maka Satlantas Polresta Bandar Lampung terus melakukan upaya – upaya dengan melaksanakan program – program secara berkesinambungan yang bertujuan untuk menekan semaksimal mungkin terjadinya pelanggaran dan kecelakaan. Satlantas Polresta Bandar Lampung melakukan kebijakan program *safety riding* dan sosialisasi Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan kepada masyarakat. Pihak Satlantas Polresta Bandar Lampung menerapkan kebijakan program *safety riding* berdasarkan Surat perintah Kapolda Lampung Nomor : Sprin/ 932 /XI/ 2013 tanggal 29 November 2013 tentang pelaksanaan *Safety Riding*. Program *safety riding* lebih memfokuskan pada kendaraan bermotor roda dua karena kendaraan bermotor roda dua atau sepeda motor adalah kendaraan yang jumlah pelanggaran dan kecelakaan lalu lintasnya paling banyak jika dibandingkan dengan kendaraan lainnya.

Pelaksanaan kebijakan program *safety riding* perlu mendapatkan perhatian karena program *safety riding* adalah program nasional keselamatan lalu lintas yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tertib berlalu lintas. Dilaksanakannya program ini agar masalah pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas dapat diminimalisir. Selain itu diharapkan masyarakat akan menjadi masyarakat yang patuh terhadap tata tertib lalu lintas walaupun tidak ada petugas polisi yang sedang berjaga. Perilaku pengendara yang tidak tertib diharapkan akan berubah menjadi perilaku yang tertib ketika mereka sudah mendapatkan penyuluhan-penyuluhan lalu lintas.

Dalam penelitian ini peneliti ingin melihat bagaimana kinerja pihak kepolisian lalu lintas terutama unit dikyasa yaitu melalui implementasi program *safety riding* untuk membangun kesadaran pengendara kendaraan bermotor dalam tertib berlalu lintas disamping permasalahan mengenai masih banyaknya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang terjadi dikarenakan kesalahan manusia (*human error*) sebagai faktor dominan.

B. Perumusan Masalah

Dengan melihat permasalahan pada uraian di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti pada penelitian ini adalah :

Bagaimanakah implementasi program *safety riding* Satlantas Polresta Bandar Lampung ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi program *safety riding* yang dilakukan oleh Satlantas Polresta Bandar Lampung.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis dan secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan keilmuan administrasi negara terutama tentang kajian dalam bidang implementasi kebijakan publik.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi institusi kepolisian mengenai evaluasi pelaksanaan program *safety riding*. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan secara akademis terhadap informasi tentang program keselamatan lalu lintas.